



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

NUROHMAN, Tempat / Tanggal Lahir Banjarnegara, 7 Maret 1969,
Alamat Dukuh Kedung Jengkong RT. 06 RW. 03 Desa
Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 124/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 5 April 2019 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Kedung Jengkong RT. 06 RW. 03 Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MISROH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tujuh Maret Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 15367/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada usia 45 tahun, Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya oleh orang tua Pemohon nama Pemohon diganti / rubah yang semula bernama **MISROH** menjadi bernama **NUROHMAN AL MISRO**;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO**;

- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MISROH** Nomor 15367/TP/2011 tanggal Dua Nopember Dua Ribu Sebelas tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO**;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MISROH** Nomor 15367/TP/2011 tanggal Dua Nopember Dua Ribu Sebelas tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya

Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3304/SKT/20190329/00093 atas nama NUROHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 29 Maret 2019 (diberi tanda P-1);

2. Foto copy Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : B.322/Kua.11.04/16/PW.01/04/2019 atas nama KARTAREJA dan PARNIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit tertanggal 2 April 2019 (diberi tanda P-2);

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 460/24/1/90 atas nama MISROH dan SANEM yang dikeluarkan oleh Kepala kua Kecamatan Rakit Banjarnegara tertanggal 14 Januari 1980 (diberi tanda P-3);

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15367/TP/2011 atas nama MISROH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 2 Nopember 2011 (diberi tanda P-4);

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 3304111003059554 atas nama Kepala Keluarga NUROHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 01-03-2017 (diberi tanda P-5);

6. Asli Surat keterangan Beda Nama Nomor 460/063/Adp/2019 atas nama NUROHMAN, MISROH adalah satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adipasir, Rakit Banjarnegara terdtanggal 12 April 2019, (diberi tanda P-6);

7. Asli Surat Keterangan Perubahan nama Nomor 470/1.079/2019 atas nama MISROH, NUROHMAN dan nama sekarang NUROHMAN AL MISRO yang diketahui oleh Kepala Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-7);

8. Asli Surat keterangan Beda Nama Nomor : 474/1.074/Adp/2019 atas nama MISROH, NUROHMAN dan NUROHMAN AL MISRO adalah nama satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-8);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata P-1, sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-7 dan P-8 diajukan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : TAMAMUDIN KHADIMUN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Kedung Jengkong RT. 06 RW. 03 Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MISROH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tujuh Maret Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 15367/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa Pemohon setelah menikah nama MISROH diganti NUROHMAN;
- Bahwa pada usia 45 tahun, Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya oleh orang tua Pemohon nama Pemohon diganti / rubah yang semula bernama **MISROH** menjadi bernama **NUROHMAN AL MISRO**;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO**;
- Bahwa saksi tahu **MISROH** dan **NUROHMAN** serta **NUROHMAN AL MISRO** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menggnati nama akan digunakan untuk pengambilan Sertifikat di Notaris;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi : SUGIN SUNARYO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Kedung Jengkong RT. 06 RW. 03 Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MISROH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tujuh Maret Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 15367/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa Pemohon setelah menikah nama MISROH diganti NUROHMAN;
- Bahwa pada usia 45 tahun, Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya oleh orang tua Pemohon nama Pemohon diganti / rubah yang semula bernama **MISROH** menjadi bernama **NUROHMAN AL MISRO**;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO**;
- Bahwa saksi tahu **MISROH** dan **NUROHMAN** serta **NUROHMAN AL MISRO** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menggnati nama akan digunakan untuk pengambilan Sertifikat di Notaris;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon diganti / dirubah yang semula bernama **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO**;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MISROH** Nomor 15367/TP/2011 tanggal Dua Nopember Dua Ribu Sebelas tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 15367/TP/2011 tanggal Dua Nopember Dua Ribu Sebelas tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO** tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3304/SKT/20190329/00093 atas nama **NUROHMAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara tertanggal **29** Maret 2019 dan bukti P-5 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor. **3304111003059554** atas nama Kepala Keluarga **NUROHMAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 01-03-2017 yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Dukuh Kedung Jengkong RT. 06 RW. 03 Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan **Pernah** Nikah Nomor : **B.322/Kua.11.04/16/PW.01/04/2019** atas nama **KARTAREJA** dan **PARNIYAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Rakit** tertanggal 2 **April 2019** yang menerangkan bahwa antara **KARTAREJA** dan **PARNIYAH**, serta bukti P-3 Foto copy Kutipan Akta **Nikah** Nomor **460/24/II/90** atas nama **MISROH** dan **SANOM** yang dikeluarkan oleh Kepala **kua Kecamatan Rakit** Banjarnegara tertanggal **14 Januari 1980**, yang menerangkan antara **MISROH** dan **SANOM** telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor **15367/TP/2011** atas nama **MISROH** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 2 Nopember 2011, dan bukti P-7 berupa Asli Surat Keterangan Perubahan nama Nomor **470/1.079/2019** atas nama **MISROH**, **NUROHMAN** dan nama sekarang **NUROHMAN AL MISRO** yang diketahui oleh Kepala Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dan Pemohon ingin merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa serta bukti P-8 berupa Asli Surat keterangan Beda Nama Nomor : **474/1.074/Adp/2019** atas nama **MISROH**, **NUROHMAN** dan **NUROHMAN AL MISRO** adalah nama satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa nama **MISROH** dan **NUROHMAN** serta **NUROHMAN AL MISRO** adalah satu orang yang sama;

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2019/PN Bnr** halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 15367/TP/2011 tertanggal Dua Nopember Dua Ribu Sebelas, tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO** maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 15367/TP/2011 tanggal Dua Nopember Dua Ribu Sebelas tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO** di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin merubah / memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 15367/TP/2011 tanggal Dua Nopember Dua Ribu Sebelas tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO** agar dengan perubahan Nama Pemohon tersebut dan demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MISROH** Nomor 15367/TP/2011 tanggal Dua Nopember Dua Ribu Sebelas tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MISROH** Nomor 15367/TP/2011 tanggal Dua Nopember Dua Ribu Sebelas tertulis dan terbaca **MISROH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NUROHMAN AL MISRO** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 226.000,-(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal 16 **April 2019** oleh : **REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI ROMLAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

SITI ROMLAH, SH

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses ATK	:	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 20.000,00
- Materai Penetapan	:	Rp 6.000,00
- Redaksi Penetapan	:	<u>Rp10.000,00</u>
jumlah		Rp.226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

CATATAN :

Untuk Salinan Resmi
Banjarnegara 16 April 2019
Pengadilan Negeri Banjarnegara
Panitera

MUHAMAD KHUZZAZI, SH
NIP. 196904091996031003

MUHAMAD KHUZZAZI, SH
NIP. 196904091996031003

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 10 dari 10